



P U T U S A N

Nomor 121/Pdt.G/2013/PA. Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer MI DDI Labukkang, pendidikan terakhir S1, bertempat kediaman di Jalan Abu Bakar Lambogo, RT. 02, RW. 09, No. 10A, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Penggugat;**

I a w a n

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer SDN 9 Parepare, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Pengayoman, RT. 02, RW. 05, No. 30, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 121/Pdt.G/2013/PA.Pare., tanggal 5 April 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2012, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 099/17/III/2012, tertanggal 20 Maret 2012.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat selama 4 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Anak 1. Anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juni 2012 antara penggugat dengan tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena tergugat egois dan suka berkata kasar kepada penggugat.
6. Bahwa pada siang hari tanggal 28 Juli 2012 antara penggugat dan tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat melarang penggugat untuk pergi ke Makassar mengikuti Ujian Sertifikasi namun penggugat tetap pergi, sehingga tergugat mengusir penggugat dari rumah orang tua tergugat.
7. Bahwa pada malam harinya saat itu juga penggugat pergi meninggalkan tergugat di rumah orang tua tergugat dan pergi ke rumah orang tua penggugat di Jalan Abu Bakar Lambogo Parepare.
8. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 28 Juli 2012 yang sampai sekarang sudah 8 bulan lamanya, yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir batin.
9. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat namun majelis hakim tetap menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di muka sidang mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi 099/17/III/2012, tertanggal 20 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, telah distempel pos dan bermeterai cukup, yang setelah dicocokkan oleh ketua majelis dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf dan diberi kode P.;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Zainal Abidin bin Abidin**, umur 52 tahun.



Di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan bersama di rumah saksi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal satu tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka berkata dan berperilaku kasar kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah kediaman di atas, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah diusahakan rukun namun tidak berhasil;

2. Hasriani binti Asri, umur 26 tahun.

Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah rukun lagi karena telah berpisah tempat tinggal kurang lebih delapan bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena pertengkaran yang disebabkan Tergugat melarang Penggugat untuk mengikuti ujian sertifikasi di Makassar sehingga Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa selama pisah kediaman di atas, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah diusahakan rukun namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan terhadap perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil maka terpenuhilah Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dilakukan, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2)



Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 33 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat, penggugat berdasarkan alat bukti autentik yaitu alat bukti tertulis bertanda (P.) telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling berkesesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat yang telah didukung oleh alat bukti tertulis (berkode P.) dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah, majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada 20 Maret 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama delapan bulan lebih karena pertengkaran;



- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dalil-dalil gugatan penggugat tersebut menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal tersebut, kiranya rumah tangga ideal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang diinginkan semua keluarga yakni rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit terwujud;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaaqan gholiidhon*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Tetapi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hak dan kewajiban layaknya suami istri sudah tidak dilaksanakan karena mereka telah pisah tempat tinggal selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa tanpa memandang siapa yang salah atau perihal penyebab retaknya ikatan perkawinan sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana dalam kitab *Al Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni*, halaman 100 yang menyatakan: "*dan tidak ada pula manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini*", dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :"*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan*



Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975” maka ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memberikan manfaat maupun maslahat, bahkan justru menimbulkan mudarat bagi keduanya, karenanya perceraian merupakan penyelesaian terbaik bagi persoalan rumah tangga mereka, hal mana sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan: "*menghilangkan kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa di depan persidangan penggugat menyatakan pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, hal ini membuktikan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin sehingga majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun;

Mengingat, pendapat dalam kitab *Ghâyatul Marâm Lisyarhil Majdi* dan diambil alih oleh majelis hakim sebagai sebuah pendapat :

وَإِذَا اشْتَدَّ عَذَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا.

Artinya: “ Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut” . ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat *a quo* telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah nyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* juz II halaman 405 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له.

Artinya: “ Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang lalai dan gugurlah haknya”

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara *a quo* atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam majelis hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan tersebut juga relevan dengan dalil/hujjah syar’iyyah dari kitab *Fiqh Sunnah* juz II halaman 249:

يطلقها القاضي طلاقاً بانئة إذا ثبت الضرر و عجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: “ Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in apabila terbukti adanya suatu mudhorot dan keduanya tidak mungkin untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dahulu dilangsungkan untuk didaftarkan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Kota Parepare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Parepare serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa, tanggal 23 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilahir 1434 Hijriyah, oleh Dra. Siarah, M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I. dan Rusni, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs. A. Istanbul sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

– Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.

Dra. Siarah,



M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Rusni, S.H.I.

Pengganti,

Panitera

ttd.

Drs. A. Istambul

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. ATK	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 150.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Meterai	: Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai

dengan aslinya

Oleh

Panitera

Sudirman, S.Ag